

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TRIWULAN I 2026**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN (BPK) KUPANG**

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Kupang dapat disusun dengan lancar dan baik. Adapun tujuan yang dimaksud dalam penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran informasi dan pelaksanaan terkait dengan program Keterbukaan Informasi Publik oleh BPK Kupang sehingga mampu menjadi manfaat dan sebagai bahan evaluasi serta masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Kupang.

Lebih jauh kami sadar bahwa laporan ini belum sempurna adanya. Oleh karenanya diperlukan masukan maupun saran yang bijak, konstruktif dan dapat mendorong untuk berbuat yang terbaik guna penyempurnaan dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan pemberian layanan publik di Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Kupang.

Kupang, 31 Maret 2026

Kepala Balai PK Kupang

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Imam Fauzi', with a large, sweeping initial 'I'.

Imam Fauzi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia telah memasuki era keterbukaan informasi, badan publik dituntut untuk berbenah diri melakukan perubahan sejalan dengan tuntutan masyarakat dan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini juga sejalan dengan telah diberlakukannya secara efektif undang-undang keterbukaan informasi publik (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP), dimana badan-badan publik memiliki kewajiban menyampaikan informasi yang dikuasainya.

Mekanisme pelayanan dan pelaksanaan prinsip keterbukaan tersebut diharapkan akan menciptakan pemerintahan yang baik dibantu dengan peran serta masyarakat sehingga ada transparan dan akuntabilitas, dengan membuka akses publik terhadap informasi publik, badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya, guna terciptanya *good governance* (pemerintahan yang baik).

Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Kupang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memberikan pelayanan publik, berkewajiban untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik secara cepat, tepat waktu, proporsional dan sederhana, terkecuali beberapa informasi tertentu yang bersifat ketat dan terbatas, sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 terkait Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

B. Tujuan

1. Sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi BPK Kupang dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi
2. Sebagai bahan masukan dan rekomendasi tindak lanjut apabila dalam pelaksanaannya mengalami hambatan

C. Manfaat

1. Tersedianya sistem penyampaian informasi yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam kebijakan BPK Kupang.
2. Masyarakat mendapat hak atas informasi publik yang diinginkan.
3. Memberikan masukan kepada organisasi terkait perbaikan sistem pengendalian intern pemerintah.
4. Meningkatkan reputasi organisasi.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksanaannya
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.65/PERMEN KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2021
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pelaksanaan Penyampaian Informasi BPK Kupang

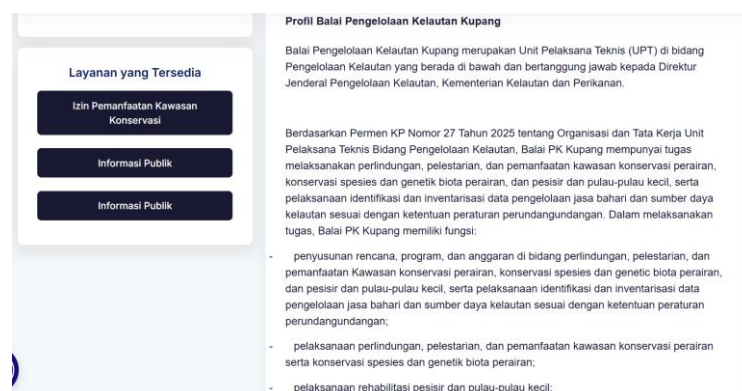
Penyampaian informasi dalam lingkup BPK Kupang terbagi dalam empat jenis informasi yakni Informasi yang diumumkan secara berkala, Informasi yang disediakan setiap saat, Informasi yang diberikan secara serta merta, dan informasi yang dikecualikan. Setiap informasi disediakan setiap waktu di laman PPID dan media sosial yang dimiliki oleh BPK Kupang. Penanggung jawab dari setiap informasi yang diberikan adalah Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPK Kupang yang dibentuk dengan ST Kepala Balai Nomor : B.417/BKKPN/KP.440/III/2026.

1. Informasi Publik yang Tersedia Setiap Saat

Informasi ini merupakan jenis informasi yang diberikan pada setiap waktu kepada masyarakat. Pemberian Informasi ini terdiri dari profil/informasi tentang Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang, Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan kepala BPK Kupang, pelayanan publik, Informasi tata cara mendapatkan informasi, Informasi tentang kawasan konservasi perairan nasional di lingkup BPK Kupang, Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang dijalankan, serta informasi publik lainnya. Berikut beberapa tampilan informasi publik yang tersedia setiap saat yang ada di BPK Kupang:

a. Informasi tentang Balai Pengelolaan Kelautan Kupang

Adapun Informasi Profil BPK Kupang berisi mengenai Profil, Tugas dan Fungsi, serta Struktur Organisasi dapat dilihat pada website BPK Kupang: [BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN KUPANG | Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan | KKP](#)

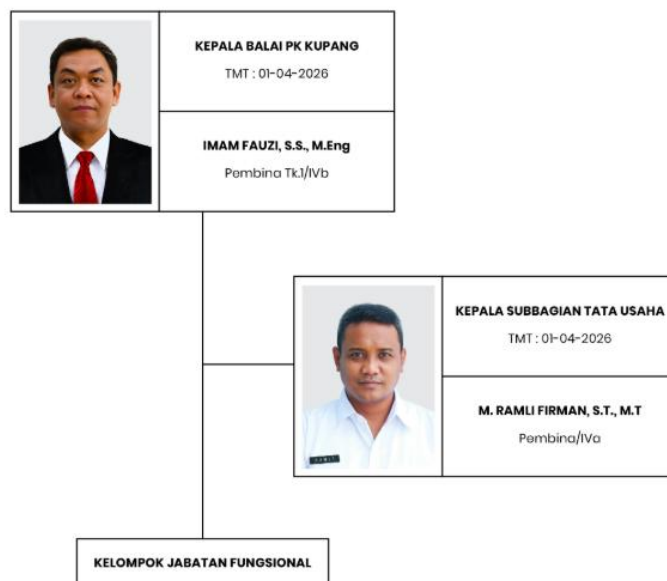


Gambar 1. Profil BPK Kupang di Halaman website KKP

- pelaksanaan rehabilitasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
- pelaksanaan adaptasi bencana laut, mitigasi bencana laut, adaptasi perubahan iklim, dan penanganan pencemaran laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi data pengelolaan reklamasi, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, pengelolaan wisata bahari, dan pemanfaatan air laut selain energi;
- pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi lokasi dan potensi pengelolaan benda muatan kapal tenggelam;
- pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi pemanfaatan biofarmakologi, pemanfaatan bioteknologi, dan pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan;
- pelaksanaan fasilitasi validasi dan verifikasi dalam rangka penyelenggaraan nilai ekonomi karbon biru;
- pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kawasan konservasi perairan, konservasi spesies dan genetic biota perairan, dan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- pelaksanaan verifikasi pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, pemanfaatan spesies dan genetic, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar, jasa bahari, dan sumber daya kelautan;
- pelaksanaan dukungan penyediaan prasarana dan sarana kawasan konservasi perairan, konservasi spesies dan genetic biota perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, jasa bahari, dan sumber daya kelautan;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, konservasi spesies dan genetic biota perairan, dan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi data pengelolaan jasa bahari dan sumber daya kelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Gambar 2. Tugas dan Fungsi BPK Kupang

**STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN KUPANG
TAHUN 2026**

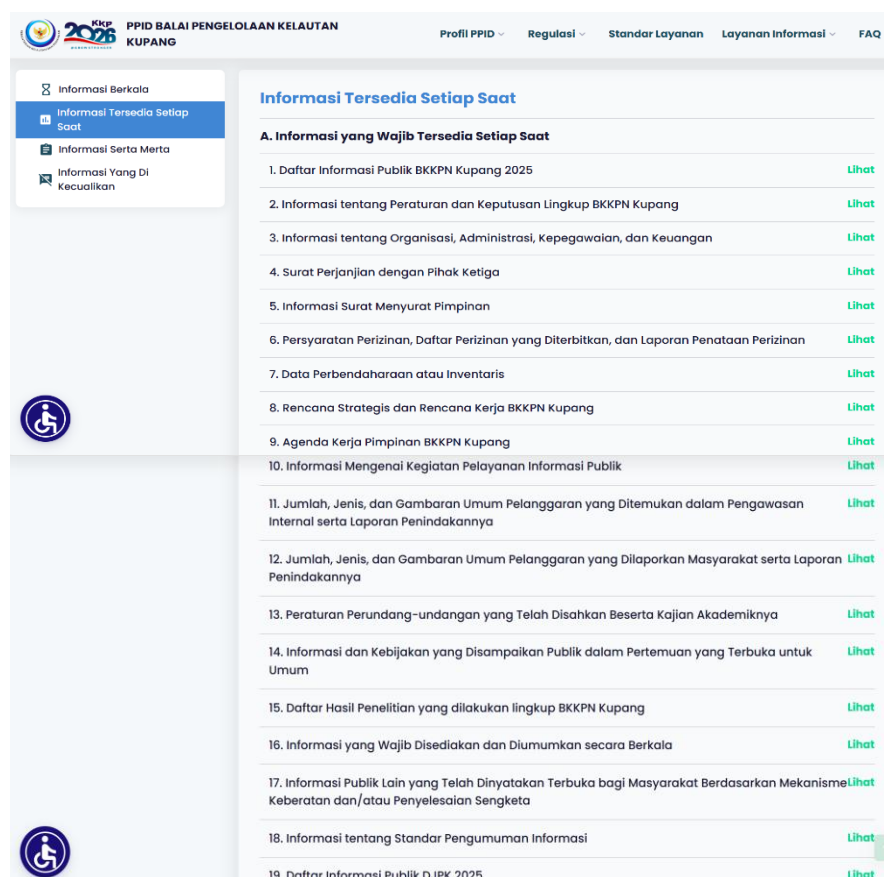


Gambar 3. Struktur Organisasi BPK Kupang

b. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat lainnya

Informasi yang wajib tersedia setiap saat meliputi Daftar Informasi Publik BPK Kupang 2026, Informasi tentang Peraturan dan Keputusan Lingkup BPK Kupang, Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian, dan Keuangan, Surat

Perjanjian dengan Pihak Ketiga, Persyaratan Perizinan, Daftar Perizinan yang Diterbitkan, dan Laporan Penataan Perizinan, Informasi Surat Menyurat Pimpinan, Data Perbendaharaan atau Inventaris, Rencana Strategis dan Rencana Kerja BPK Kupang, Agenda Kerja Pimpinan BPK Kupang, Informasi Mengenai Kegiatan Pelayanan Informasi Publik, Jumlah, Jenis, dan Gambaran Umum Pelanggaran yang Ditemukan dalam Pengawasan Internal serta Laporan Penindakannya, Jumlah, Jenis, dan Gambaran Umum Pelanggaran yang Dilaporkan Masyarakat serta Laporan Penindakannya, Peraturan Perundang-undangan yang Telah Disahkan Beserta Kajian Akademiknya, Daftar Hasil Penelitian yang dilakukan lingkup BPK Kupang, Informasi dan Kebijakan yang Disampaikan Publik dalam Pertemuan yang Terbuka untuk Umum, Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala, Informasi Publik Lain yang Telah Dinyatakan Terbuka bagi Masyarakat Berdasarkan Mekanisme Keberatan dan/atau Penyelesaian Sengketa dan Informasi tentang Standar Pengumuman Informasi dapat dilihat pada laman berikut: <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-pengelolaan-kelautan-kupang/informasi-publik/tersedia-setiap-saat/>



 PPID BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN KUPANG		Profil PPID Regulasi Standar Layanan Layanan Informasi FAQ
Informasi Tersedia Setiap Saat		
A. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat		
1. Daftar Informasi Publik BKKPN Kupang 2025		Lihat
2. Informasi tentang Peraturan dan Keputusan Lingkup BKKPN Kupang		Lihat
3. Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawain, dan Keuangan		Lihat
4. Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga		Lihat
5. Informasi Surat Menyurat Pimpinan		Lihat
6. Persyaratan Perizinan, Daftar Perizinan yang Diterbitkan, dan Laporan Penataan Perizinan		Lihat
7. Data Perbendaharaan atau Inventaris		Lihat
8. Rencana Strategis dan Rencana Kerja BKKPN Kupang		Lihat
9. Agenda Kerja Pimpinan BKKPN Kupang		Lihat
10. Informasi Mengenai Kegiatan Pelayanan Informasi Publik		Lihat
11. Jumlah, Jenis, dan Gambaran Umum Pelanggaran yang Ditemukan dalam Pengawasan Internal serta Laporan Penindakannya		Lihat
12. Jumlah, Jenis, dan Gambaran Umum Pelanggaran yang Dilaporkan Masyarakat serta Laporan Penindakannya		Lihat
13. Peraturan Perundang-undangan yang Telah Disahkan Beserta Kajian Akademiknya		Lihat
14. Informasi dan Kebijakan yang Disampaikan Publik dalam Pertemuan yang Terbuka untuk Umum		Lihat
15. Daftar Hasil Penelitian yang dilakukan lingkup BKKPN Kupang		Lihat
16. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala		Lihat
17. Informasi Publik Lain yang Telah Dinyatakan Terbuka bagi Masyarakat Berdasarkan Mekanisme Keberatan dan/atau Penyelesaian Sengketa		Lihat
18. Informasi tentang Standar Pengumuman Informasi		Lihat
19. Daftar Informasi Publik DJPK 2025		Lihat

Gambar 4. Daftar Informasi yang wajib tersedia setiap saat

c. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik, BPK Kupang menyediakan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik mengenai ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan melalui media sosial twitter, facebook dan instagram BPK Kupang:



Gambar 5. Akun Media Sosial Twitter BPK Kupang

Instagram



Gambar 6. Akun Media Sosial Instagram BPK Kupang



Gambar 7. Akun Media Sosial Facebook BPK Kupang

d. Hasil survei kepuasan masyarakat

Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dilaksanakan oleh BPK Kupang setiap triwulan untuk memperoleh saran masukan dari para pengguna pelayanan di BPK Kupang. Informasi hasil survei kepuasan masyarakat di-*posting* pada *website* dan sosial media BPK Kupang.

2. Informasi Publik yang Diumumkan Secara Berkala

Informasi ini merupakan jenis informasi yang dibagikan kepada masyarakat secara berkala atau dalam waktu tertentu. Informasi berkala mencakup Informasi tentang Profil Unit Organisasi, Ringkasan Informasi tentang Program dan/atau Kegiatan yang sedang Dijalankan dalam Lingkup Unit Organisasi, Ringkasan Informasi tentang Kinerja dalam Unit Organisasi, Informasi Keuangan, Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik, Informasi tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang Mengikat dan/atau Berdampak Bagi Publik yang Dikeluarkan oleh Unit Organisasi, Informasi tentang Prosedur Memperoleh Informasi Publik, Informasi tentang Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran oleh Unit Organisasi Maupun Pihak yang Mendapatkan Izin atau Perjanjian Kerja dari Unit Organisasi, Informasi tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Informasi tentang Kepegawaian dan Informasi tentang Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat di Unit Organisasi. Bila terdapat perubahan atau pembaharuan dalam informasi ini maka akan dibagikan secepatnya. Daftar Informasi Berlaka dapat

diakses pada laman : <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-pengelolaan-kelautan-kupang/informasi-publik/berkala/>

**PPID BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN KUPANG**

Profil PPID ▾Regulasi ▾Standar LayananLayanan Informasi ▾FAQ

Informasi Berkala

Informasi Tersedia Setiap Saat

Informasi Serta Merta

Informasi Yang Di Kecualikan

Informasi Berkala

A. Informasi tentang Profil Unit Organisasi

1. Informasi mengenai kedudukan, domisili, beserta alamat lengkap dan kontak BKKPN Kupang	Lihat
2. Tugas dan Fungsi BKKPN Kupang	Lihat
3. Struktur Organisasi BKKPN Kupang	Lihat
4. Profil Pejabat Struktural BKKPN Kupang	Lihat
5. LHKPN Pejabat BKKPN Kupang	Lihat
6. Informasi Jumlah dan Prosentase Pegawai BKKPN Kupang Wajib LHKASN Tahun 2024	Lihat
7. Profil BKKPN Kupang	Lihat

**PPID BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN KUPANG**

Profil PPID ▾Regulasi ▾Standar LayananLayanan Informasi ▾FAQ

B. Ringkasan Informasi tentang Program dan/atau Kegiatan yang sedang Dijalankan dalam Lingkup Unit Organisasi

1. Renstra DJPKRL 2025–2029	Lihat
2. Rencana Kerja BKKPN Kupang 2024	Lihat
3. Rencana Kerja BKKPN Kupang 2025	Lihat
4. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas BKKPN Kupang	Lihat
5. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat	Lihat

C. Ringkasan Informasi tentang Kinerja dalam Unit Organisasi

1. Ringkasan informasi tentang realisasi capaian kinerja BKKPN Kupang	Lihat
---	-----------------------

**PPID BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN KUPANG**

Profil PPID ▾Regulasi ▾Standar LayananLayanan Informasi ▾FAQ



D. Informasi Keuangan

1. DIPA 2024	Lihat
2. DIPA 2025	Lihat
3. RKA–KL 2024	Lihat
4. RKA–KL 2025	Lihat
5. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran Audited 2023	Lihat
6. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran Audited 2024	Lihat
7. Neraca Audited 2023	Lihat
8. Neraca Audited 2024	Lihat
9. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Audited 2023	Lihat
10. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Audited 2024	Lihat
11. Daftar Aset dan investasi Audited 2023	Lihat



12. Daftar Aset dan investasi Audited 2024

[Lihat](#)

13. Ringkasan Laporan Keuangan 2024

[Lihat](#)

E. Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik

1. Jumlah Permintaan Informasi Publik 2024-2025

[Lihat](#)

2. Laporan PPID BKKPN Kupang 2024

[Lihat](#)

3. Laporan PPID BKKPN Kupang TW 1 2025

[Lihat](#)

4. Laporan PPID BKKPN Kupang TW 2 2025

[Lihat](#)

F. Informasi tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang Mengikat dan/atau Berdampak Bagi Publik yang Dikeluarkan oleh Unit Organisasi

1. ST Tim PPID BKKPN Kupang 2025

[Lihat](#)

2. ST Tim PPID BKKPN Kupang 2024

[Lihat](#)

3. Daftar Kepdirjen PK yang telah ditetapkan

[Lihat](#)



G. Informasi tentang Prosedur Memperoleh Informasi Publik

1. Tata Cara Memperoleh Informasi Publik

[Lihat](#)

2. Tata Cara Pengajuan Keberatan Informasi

[Lihat](#)

H. Informasi tentang Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran oleh Unit Organisasi Maupun Pihak yang Mendapatkan Izin atau Perjanjian Kerja dari Unit Organisasi

1. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat BKKPN Kupang

[Lihat](#)

2. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari BKKPN Kupang

[Lihat](#)

I. Informasi tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

1. Rencana Umum Pengadaan

[Lihat](#)

2. Layanan LPSE KKP

[Lihat](#)

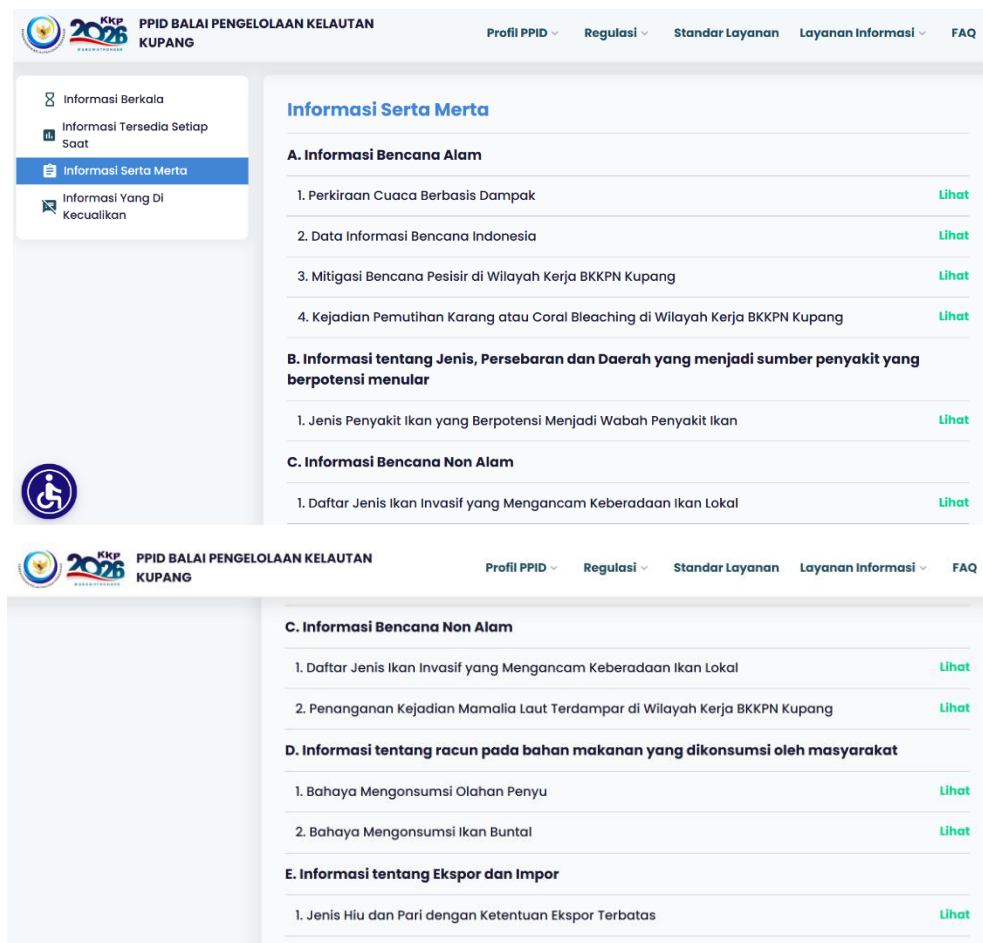




Gambar 9. Daftar Informasi Berkala

3. Informasi Publik yang Diumumkan Secara Serta Merta

Merupakan suatu informasi yang bersifat insidentil dan menyangkut hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, meliputi informasi pengumuman bencana alam, bencana non alam dan Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Daftar informasi Serta Merta dapat dilihat pada laman : <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-pengelolaan-kelautan-kupang/informasi-publik/serta-merta/>

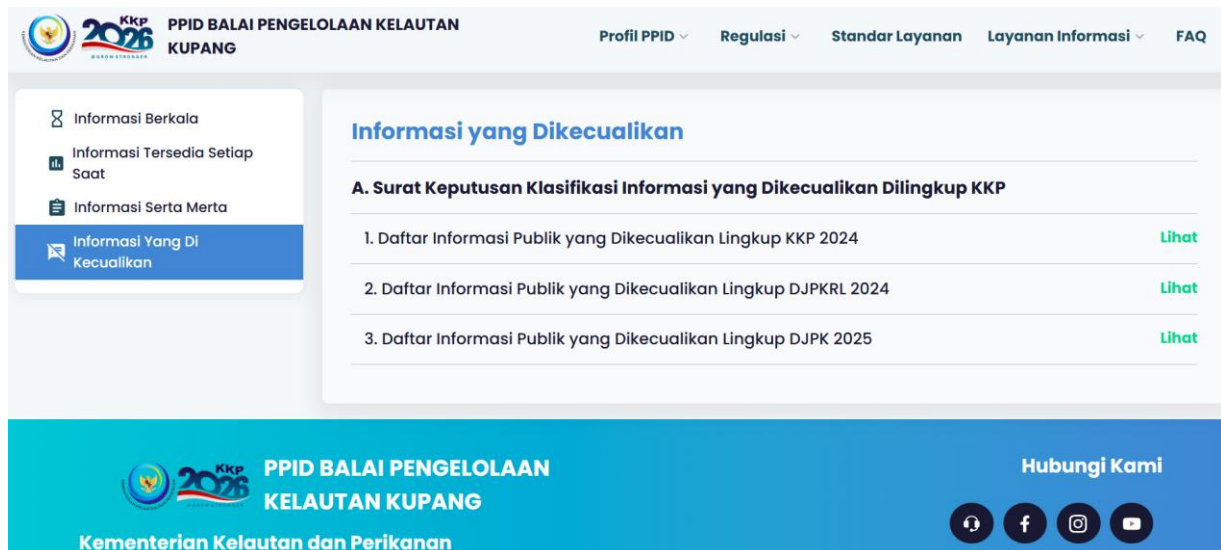


Gambar 10. Daftar Informasi Serta Merta

4. Informasi publik yang dikecualikan

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, BAB V Informasi Yang Dikecualikan (Pasal 17) merupakan suatu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, membahayakan pertahanan dan keamanan Negara, mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, merugikan ketahanan ekonomi nasional, merugikan kepentingan hubungan luar negeri, mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang, mengungkap rahasia pribadi, memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan dan informasi lainnya yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Informasi Publik yang Dikecualikan adalah Informasi Publik yang tidak dapat diakses oleh pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik. Informasi publik yang dikecualikan oleh BPK Kupang dapat dilihat pada laman berikut : <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-pengelolaan-kelautan-kupang/informasi-publik/yang-dikecualikan/>



Gambar 11. Daftar Informasi yang Dikecualikan

5. Informasi Pelayanan Publik lainnya

BPK Kupang juga melayani pelayanan publik berupa Izin Pemanfaatan Kawasan Konservasi melalui Sistem pelayanan online yang digunakan masyarakat untuk memperoleh pelayanan Izin Pariwisata, Penelitian, dan Pendidikan di Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) dapat diakses melalui situs <https://http://seapark.kkp.go.id/>



Gambar 12. Tampilan layanan Seapark

Terkait informasi untuk pengajuan, panduan layanan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) pelayanan izin masuk kawasan konservasi perairan nasional tersedia di Website Seapark (Gambar 13).



Gambar 13. Jenis layanan, Panduan Pelayanan dan SOP Pelayanan Aplikasi Seapark

d. Informasi tata cara mendapatkan informasi

Dalam proses memperoleh informasi publik, masyarakat dapat mengajukan permohonan kepada BPK Kupang dengan berbagai cara, yaitu :

1. Melalui Telepon atau Fax

Masyarakat dapat memperoleh informasi publik dengan menghubungi nomor telepon atau mengirim Fax di nomor (0380) 890421

2. Surat Elektronik (Email) dan/atau konvensional

Dengan mengirimkan email terkait permohonan informasi ke BPKeI_kupang@kkp.go.id atau Mengirimkan surat yang ditujukan kepada : BPK

Kupang, d/a Jl. Yos Sudarso, Jurusan Bolok, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur Kode Pos 85231.

3. Langsung

Datang langsung ke Kantor BPK Kupang, d/a Jl. Yos Sudarso, Jurusan Bolok, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur Kode Pos 85231.

B. Pelaksanaan Kewajiban dan Hak Penyedia Informasi Publik BPK Kupang

Adapun kewajiban dan hak dari penyedia informasi publik sebagaimana telah tertuang dalam Permen KP Nomor 42 Tahun 2023. Permohonan data dan informasi kepada BPK Kupang pada Triwulan I tahun 2026 ini berjumlah 5 permohonan dan telah ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik (dalam hari kerja) adalah 4 hari kerja. Permintaan informasi publik yang masuk telah dikabulkan berjumlah 4 permintaan, sedangkan permintaan yang ditolak berjumlah 1 dikarenakan tidak melengkapi dokumen persyaratan. Hasil rekapitulasi permohonan informasi tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Register Permintaan Informasi Publik BPK Kupang Triwulan 1 (bulan Januari – Maret 2026)

N o.	Tang gal	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaa n	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggu naan Inform asi	Status Informasi		Bentuk Informas i Yang Dikuasa		Jenis Permohonan		Keputu san	Alasan Penolak an	Hari dan Tanggal			Biaya dan Cara Pembaya ran		
								Dibawa h Penguas aan		Belum Didokumen tasikan	So ft Co py	Ha rd Co py	Meliha t/ Menge tahui			Mem inta Salin an		Pemberit ahuan Tertulis	Pemb erian Inform asi	Bia ya	Ca ra
								Ya	Tdk												
1	7 Janu ari 2026	Dilla Maya sari	Babaka n Cikurut ug, Desa Tagoga pu, Kec. Padala rang, Kab. Bandu ng Barat, Jawa Barat	085713110824	Mahasis wa	Data monitoring terumbu karang di Kepulauan Aru Bagian Tenggara	Penelit ian	v	-	-	v	-	-	v	Dikabu lkan	-	12 Janu ari 2026	12 Januari 2026	-	-	1
2	12 Janu ari 2026	Grac e Rika Mani k	Jl. Bung Tomo, Blok IV-No 08 Kelura han Kelapa Lima Kecam atan Kelapa Lima, Kota Kupan g, NTT	gracerikaa@gmail.co m	Wiraswa sta / Pelaku Usaha	Saya Grace, Saya dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN). Kami perlu mengajukan permohonan penambahan subbbab khusus dalam dokumen perencanaan, yang secara eksplisit mengatur dan	Penelit ian	v	-	-	v	-	-	v	Ditola k	Dokum en persyar atan tidak lengka p	18 Janu ari 2026	18 Januari 2026	-	-	2

[illegible]

						Timur. • Desa Watowara dst, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur. • Desa Uiasa dst, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang. 2. Kami akan melakukan penelitian di ketiga wilayah lokasi tersebut, apabila ingin mengajukan dokumen persetujuan/ perijinan pemanfaatan ruang kepada siapa kami dapat meminta surat tersebut?															
4	18 Febr uari 2026	Davit Man alu	Jl. Batu Jajar No. 14, Lt.3 – Jakarta Pusat 10120 Citypar k Busine ss District City Blok	davit.manalu@kreal ogi.com	Wiraswa sta / Pelaku Usaha	1. Data/Dokum en status EVIKA terbaru Kawasan TNP Laut Sawu 2. Permohonan pengurusan izin pemanfaatan ruang/masuk ke Kawasan	Penelit ian	v	-	-	v	-	-	v	Dikabu lkan	-	20 Febr uari 2026	23 Februari 2026	-	-	4

			D2 No 8 – Jakarta Barat			TNP Laut Sawu 3. Permohonan data terumbu karang di desa target (Purukambera, Napu, Patawang, Tapil, dan Kabar) di Kabupaten Sumba Timur															
5	26 Maret 2026	Catlesia Engeline Talahatu	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Jl. Nn. Saar Sopacua No. 16 Ambon	prldkpmalukusocmed@gmail.com	Pemerintahan Daerah	Shapefile Zonasi TWP Laut Banda dan SAP Aru Tenggara	Penelitian	v	-	-	v	-	-	v	Dikabulkan	-	5 April 2026	5 April 2026	-	-	5

BAB IV

ANALISIS & PEMBAHASAN

A. Penilaian Rencana Kerja dengan Pelaksanaan Kegiatan

BPK Kupang telah membentuk tim pengelola keterbukaan informasi publik dan pembagian jenis informasi yang terbentuk oleh ST Kepala Balai Nomor : B.417/BKKPN/KP.440/III/2026 tentang Tim pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan BPK Kupang tahun 2026. Pada kegiatan keterbukaan informasi publik triwulan I tahun ini, melalui media sosial telah berjalan dengan baik dengan akses informasi yang bisa didapat dari instagram, facebook, twitter dan website BPK Kupang dengan capaian yang cukup memuaskan. Penyampaian informasi pelayanan juga telah berjalan dengan baik. Pengajuan informasi yang ingin diperoleh dapat melalui beberapa cara yakni via Telpon, Fax, surel, surat konvensional, atau datang langsung ke kantor.

B. Permasalahan

Hasil keterbukaan informasi publik di Triwulan I tahun 2026 ini tidak terdapat kendala maupun hambatan dalam melakukan pelayanan publik.

C. Saran

Adapun saran dalam pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik oleh tim pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan kerja untuk senantiasa menjaga semangat dan dalam pelayanan informasi publik dan Menyusun laporan yang akurat dan informatif sesuai kondisi di lapangan.

BAB IV

TINDAK LANJUT HASIL MONEV SEBELUMNYA

A. Saran atau Rekomendasi Sebelumnya

Adapun rekomendasi saran yang disampaikan pada monitoring dan evaluasi triwulan IV tahun 2025 yaitu senantiasa menjaga integritas dalam pelayanan informasi publik.

B. Tindak Lanjut Hasil Monev

Tindak lanjut hasil monev dengan senantiasa menyusun laporan Keterbukaan Informasi Publik Triwulan I Tahun 2026 dengan akurat dan informatif sesuai dengan kondisi yang ada.

BAB V

PENUTUP

Kami menyadari bahwa laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dan Dokumentasi ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari pengguna laporan ini.

Demikian laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dan Dokumentasi Triwulan I tahun 2026 disusun sebagai Bahan Koreksi dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik. Atas perhatian dan perkenan yang diberikan Kami ucapkan terima kasih.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN KUPANG**

JL. YOS SUDARSO, ALAK, KOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 85231
TELP. (0380) 890421 LAMAN www.kkp.go.id SUREL bpkel.kupang@kkp.go.id

**SURAT TUGAS
NOMOR B.288/BKKPN/KP.440/II/2026**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik dan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/KEPMEN-KP/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu dibentuk susunan tim yang melaksanakan tugas sebagai Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang.
- Dasar : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2021;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Memberi Tugas :

Kepada : Para pejabat/staf yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Tugas ini
Untuk : Melaksanakan tugas sebagai Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Untuk Perhatian:

Dilarang memberikan Janji/Imbalan dalam bentuk apapun kepada pegawai BKKPN

Kupang, 2 Februari 2026

Kepala Balai,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Imam Fauzi

Lampiran
 Nomor : B.288/BKKPN/KP.440/II/2026
 Tanggal : 2 Februari 2026

**SUSUNAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
 BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN KUPANG**

No.	Nama/NIP	Jabatan	Kedudukan
1.	Imam Fauzi, S.S, M. Eng NIP. 19750830 200502 1 001	Kepala	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
2.	Muhammad Ramli Firman, S.T., M.T. NIP. 19800121 201012 1 001	Kepala Subbagian Umum	Petugas Pelayanan Informasi Publik Kantor Kupang
3.	Muhammad Hilmi, S.T NIP. 19750321 200501 1 006	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda	Petugas Pelayanan Informasi Publik Kantor Kupang
4.	Thri Heni Utami Radiman, S.St.Pi., M.Env.Policy.Mgt NIP. 19881024 201012 2 003	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda	Petugas Pelayanan Informasi Publik Kantor Kupang
5.	Wiyudha Pandu Laksana, S.Pi NIP. 19870209 201403 1 001	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik Kantor Kupang
6.	Andri Yulistira, S.Si NIP. 19890915 201902 1 002	Perencana Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik Kantor Kupang
7.	Riyan Afif Al Ihsan, S.T NIP. 19940627 201902 1 003	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik Kantor Kupang
8.	Intan Puji Nastiti, S.Si NIP. 19941020 202012 2 001	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik Kantor Kupang

9.	Windu Merdekawati, S.Kel., M.Si NIP. 19850818 202012 2 004	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik Wilker NTT
10.	Masrul Jaya M. S.Kel NIP. 19860208 201403 1 001	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda	Petugas Pelayanan Informasi Publik Satpel Sorong
11.	Jamaludin, S.Kel NIP. 19940103 202012 1 004	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik Satpel Banda
12.	Ari Bimi Suhendra, S.Kel NIP. 19970620 202506 1 001	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik Satpel Dobo
13.	Muhammad Alwan Muchlis Reza, S.T NIP. 19930806 202012 1 001	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik Satpel Biak
14.	Yulianti Elisabet Demena, S.Pi NIP. 19920716 202012 2 001	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik Satpel Biak
15.	Ariefianto Tri Mahadi, S.I.K NIP. 19941107 201902 1 007	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik Satpel Raja Ampat
16.	Widya Gita Rahmadina, S.Pi NIP. 104714	Tenaga Administrasi Pelayanan	Petugas Pelayanan Informasi Publik Satpel Raja Ampat

Kupang, 2 Februari 2026
Kepala Balai,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Imam Fauzi

FORM REGISTER PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

[illegible]